



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0124/Pdt.P/2024/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **Dody Satria Prabudi, ST. bin N.A. Munir**, tempat dan tanggal lahir di Medan, 05 April 1979 (umur 45 tahun), NIK 3275090504790026, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Komplek Sakura Regency 1 Bumi Asih Indah Blok DD 18, RT 001 RW 015, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sebagai "Pemohon I";

bertindak atas nama diri sendiri sebagai wali seorang anak yang bernama **Satria Brahim Nashrullah bin Dody Satria Prabudi. ST**, Laki-laki, Lahir di Medan 05 Maret 2008 (umur 16 tahun);

2. **Dra. Hj. Eva Rabita M.HUM binti R. Buntarman**, tempat dan tanggal lahir di Medan, 31 Maret 1956 (umur 68 tahun), NIK 1271027103560001, agama Islam, Pendidikan terakhir S3, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Taman Harapan Permai Blok C No. 03 Dusun III D, RT 000 RW 000, Kelurahan/Desa Deli Tua, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, sebagai "Pemohon II";

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II, memberikan kuasa kepada **Abdurrahman Saleh Bugis, S.Sy., Advokat & Konsultan Hukum** pada Kantor Hukum ASB (Abdurrahman Saleh Bugis & Partners) yang beralamat di Jalan Marunda Baru XIX Blok A 16 No.11 RT.014 RW.003, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan reg. No. 0550/Adv/III/2024 tanggal 27 Maret 2024; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Hal. 1 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca seluruh surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, memperhatikan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0124/Pdt.P/2024/PA.Bks. pada tanggal 22 Maret 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP, MAP** pada tanggal 22 Juni 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-06072023-0013, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 07 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS :

2. Bahwa, Pewaris (**Cherly Kemala Ulfa Bin Drs. H. Chairullah S. IP, MAP**) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:
 - a. Ayah: **Drs. H. Chairullah S. IP, MAP**, yang mana telah meninggal dunia setelah Pewaris pada tanggal 04 September 2018 berdasarkan surat keterangan kematian nomor: 008/SKM/RSRP/IX/2018 yang dikeluarkan oleh RSU Royal Prima tertanggal 04 September 2018;
 - b. Ibu: **Dra Hj. Eva Rabita M.HUM binti R. Buntarman**, tempat dan tanggal lahir di Medan, 31 Maret 1956 umur 68 tahun (masih hidup);
3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris menikah dengan seorang laki-laki bernama **Dody Satria Prabudi. ST Bin N.A. Munir** pada 18 Mei 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Medan Provinsi Sumatra Utara,

Hal.2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 308/44/V/2007, tertanggal 21 Mei 2007;

4. Bahwa, dari pernikahan Pewaris dengan **Dody Satria Prabudi. ST Bin N.A. Munir** tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **Satria Brahim Nashrullah bin Dody Satria Prabudi. ST** , Laki-laki, Lahir di Medan 05 Maret 2008 (Umur 16 Tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :4.038/2008 Tertanggal 28 April 2008;
5. Bahwa, sebagaimana riwayat Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama:
 - a. **Dody Satria Prabudi. ST Bin N.A. Munir** (Suami Pewaris);
 - b. **Satria Brahim Nashrullah bin Dody Satria Prabudi. ST** (anak kandung laki-laki Pewaris);
 - c. **Dra. Hj. Eva Rabita M.HUM binti R. Buntarman** (ibu kandung Pewaris);
6. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena Pewaris meninggalkan 3 orang ahli waris yakni seorang suami, 1 orang anak kandung dan ibu kandung pewaris yang namanya tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (**Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP, MAP**);
7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan administrasi perbankan seperti penutupan rekening pada Bank BTN, Mandiri, BSI, BCA, BRI dan kepentingan hukum lainnya atas nama Pewaris (**Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP, MAP**);
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Hal.3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini, berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**Cherly Kemala Ulfa Bin Drs. H. Chairullah S. IP, MAP**) pada tanggal 22 Juni 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-06072023-0013, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 07 Juli 2023;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - a. **Dody Satria Prabudi. ST Bin N.A. Munir** (Suami Pewaris);
 - b. **Satria Brahim Nashrullah bin Dody Satria Prabudi. ST** (anak kandung laki-laki Pewaris);
 - c. **Dra Hj. Eva Rabita M.HUM binti R. Buntarman** (ibu kandung Pewaris);

Sebagai Ahli Waris dari Almarhumah **Cherly Kemala Ulfa Bin Drs. H. Chairullah S. IP, MAP.**

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Hal.4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Dody Satria Prabudi, ST. (Pemohon I) NIK 3275090504790026 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanggal 16 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Dra Hj. Eva Rabita M.HUM binti R. Buntarman (Pemohon II) NIK 1271027103560001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 3 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Dody Satria Prabudi, ST. (Pemohon I) dan Cherly Kemala Ulfa No. 308/44/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Medan tanggal 21 Mei 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Dody Satria Prabudi, ST. No. 3275090705180004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 9 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anak bernama Satria Brahim Nashrullah No. 4.038/2008-kelahiran Warganegara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 28 April 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

Hal.5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal An. Drs. H. Chairullah No. 008/SKM/RSRP/IX/2018 yang dikeluarkan oleh RSU Royal Prima Kota Medan tanggal 4 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Cherly Kemala Ulfa Nomor 3275-KM-06072023-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 7 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Buku Rek. Bank BTN An. Cherly Kemala Ulfa Rek. No. 00003-01-50-058216-0, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Buku Rek. Bank Mandiri An. Cherly Kemala Ulfa Rek. No. 164-00-0271021-0, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Buku Rek. Bank BSI An. Cherly Kemala Ulfa Rek. No. 7194977489, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Buku Rek. Bank BRI An. Cherly Kemala Ulfa Rek. No. 1173, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris An. Cherly Kemala Ulfa tertanggal 3 Juli 2023 yang diketahui oleh Lurah Jatirasa, dengan Reg. No. Reg.79/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 dan dibukukan oleh Camat Jatiasih, Kota Bekasi dengan Reg. No. 07/wrs-Kc-JTA/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;

Bahwa disamping itu Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. **Aulia Keiko H binti Chairullah**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Grand Depok City Puri Puri Insani 2 Blok AG No. 11 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Dody Satria Prabudi, ST. (Pemohon I);
- Bahwa saksi sangat kenal dengan seseorang bernama Cherly Kemala Ulfa selaku kakak kandung saksi sendiri, yaitu selaku isteri dari Dody Satria Prabudi, ST. (Pemohon I);
- Bahwa saksi melihat sendiri Cherly Kemala Ulfa sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2023 disebabkan sakit;
- Bahwa saksi tahu sendiri ayah kandung Cherly Kemala Ulfa selaku ayah kandung saksi bernama Drs. Chairullah telah meninggal dunia lebih dulu dari Cherly Kemala Ulfa, sedangkan Ibu kandung bernama Dra. Hj. Eva Rabita masih hidup, selaku Pemohon II;
- Bahwa selama hidupnya Cherly Kemala Ulfa menikah satu kali hanya dengan laki-laki bernama Dody Satria Prabudi, ST. (Pemohon I) dan antara Cherly Kemala Ulfa dengan Dody Satria Prabudi, ST. (Pemohon I) hingga Cherly Kemala Ulfa meninggal dunia tidak pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Cherly Kemala Ulfa dengan Dody Satria Prabudi, ST. dikaruniai satu orang anak bernama Satria Brahim Nashrullah, usia 16 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain satu orang anak tersebut, Cherly Kemala Ulfa tidak mempunyai anak yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ahli waris yang ditinggalkan oleh Cherly Kemala Ulfa adalah suami bernama Dody Satria Prabudi, ST., satu orang anak yang bernama Satria Brahim Nashrullah dan Dra. Hj. Eva Rabita selaku Ibu kandung, tidak ada ahli waris yang lainnya;

Hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama hidupnya almarhumah Cherly Kemala Ulfa dan para Pemohon serta anaknya semuanya beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk administrasi di Bank dan pengurusan harta lainnya atas nama almarhumah Cherly Kemala Ulfa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

2. **Wira Dewanti binti Zahar**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Bumi Asih Indah Blok DD No. 17 RT.001 RW.015 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi selaku tetangga Dody Satria Prabudi, ST. (Pemohon I);
- Bahwa saksi kenal dengan Cherly Kemala Ulfa selaku isteri Dody Satria Prabudi, ST. (Pemohon I) dan selaku anak kandung Dra. Hj. Eva Rabita (Pemohon II);
- Bahwa Cherly Kemala Ulfa telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2023 disebabkan sakit dan saksi hadir takziyah;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Cherly Kemala Ulfa menikah satu kali yaitu dengan Dody Satria Prabudi, ST. (Pemohon I) yang dikaruniai satu orang anak bernama Satria Brahim Nashrullah, usia 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dari Cherly Kemala Ulfa telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Cherly Kemala Ulfa yaitu pada tahun 2018 disebabkan sakit;
- Bahwa saksi tahu ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhumah Cherly Kemala Ulfa adalah suami bernama Dody Satria Prabudi, ST. (Pemohon I), satu orang anak bernama Satria Brahim Nashrullah dan Ibu kandungnya bernama Dra. Hj. Eva Rabita (Pemohon II), tidak ada ahli waris yang lainnya lagi;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya almarhumah Cherly Kemala Ulfa dan para Pemohon serta anaknya semuanya beragama Islam;

Hal.8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan administrasi di Bank dan pengurusan harta peninggalan An. Pewaris almarhumah Cherly Kemala Ulfa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok posita dari permohonan penetapan waris Para Pemohon adalah bahwa seorang pewaris bernama Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP. MAP. telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2023 karena sakit di Bekasi dan dalam keadaan beragama Islam, dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari suami bernama Dody Satria Prabudi, ST. bin N.A. Munir (Pemohon I), satu orang anak kandung bernama Satria Brahim Nashrullah, usia 16 tahun serta Ibu kandung bernama Dra. Hj. Eva Rabita binti R. Buntarman (Pemohon II), ayah kandung dari almarhumah Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP. MAP. yang bernama H. Chairullah S. IP. MAP telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 4 September 2018 karena sakit dan tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan balik nama sertifikat dan kepentingan hukum lainnya atas nama Pewaris (Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP. MAP.);

Hal.9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *quo* adalah volunter, maka kepada Para Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, maka untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan alat bukti P.12 dan telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan masing-masing bernama : Aulia Keiko H binti Chairullah dan Wira Dewanti binti Zahar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sd. P.5, P.7 sd. P.11 masing-masing berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kematian, Buku Rekening Bank termasuk alat-alat bukti akta autentik, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR adalah merupakan alat bukti yang lengkap dan mengikat kepada pihak ketiga. Maka alat-alat bukti tersebut memenuhi syarat materil dan formil pembuktian. Dengan demikian alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.12 berupa foto copy Surat Keterangan Kematian dan Surat Pernyataan Ahli Waris, hal mana alat bukti tersebut tidak termasuk akta autentik, akan tetapi alat bukti P.6 tersebut dikeluarkan oleh RS Royal Prima dan bukti P.12 diketahui oleh Lurah Jatirasa dan dibukakan di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi merupakan surat biasa bukanlah Pejabat Publik yang berwenang membuat dan menandatangani akta autentik yang ditunjuk undang-undang untuk itu. Oleh karena itu kekuatan pembuktiannya tidak mengikat kepada pihak ketiga. Walaupun demikian karena peristiwa kematian dan keadaan keluarga dicukupkan dengan pemberitahuan pemerintahan kota, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon dalam persidangan adalah masing-masing : Aulia Keiko H binti Chairullah dan Wira Dewanti binti Zahar, keduanya sebagai adik kandung Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP. MAP. (Pewaris) dan selaku tetangga Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP. MAP. dan Dody Satria Prabudi, ST. bin N.A. Munir (Pemohon I);

Hal.10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan ternyata keterangan yang disampaikan dibawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut mengetahui silsilah keturunan dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga besar almarhumah Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP. MAP.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling mendukung dan saling melengkapi. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 170 HIR keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penunjukan domisili dan identitas Para Pemohon yang dimuat dalam permohonannya, kebenarannya telah didukung alat-alat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim sepakat berpendapat haruslah dinyatakan terbukti Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, sedangkan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Deli Serdang, Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum yang berbeda, maka Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini dapat diterapkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR, Para Pemohon berhak memilih salah satu Pengadilan Agama dari dua Pengadilan Agama tersebut untuk mengajukan permohonannya sesuai keinginan Para Pemohon. Maka telah benar menurut hukum Para Pemohon mengajukan permohonannya melalui Pengadilan Agama Bekasi. Dengan demikian sesuai ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa seorang pewaris bernama Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP. MAP. telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 22 Juni 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Dalil permohonan Para

Hal.11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut kebenarannya telah didukung alat bukti P.7 dan keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Para Pemohon telah berhasil membuktikan atas kebenaran dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya almarhumah Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP. MAP. semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama Dody Satria Prabudi, ST. bin N.A. Munir dan dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Satria Brahim Nashrullah, usia 16 tahun. Dalil permohonan Para Pemohon tersebut kebenarannya telah didukung alat bukti P.3, P.4, P.5 dan P.12 serta alat bukti keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Para Pemohon telah berhasil membuktikan atas kebenaran dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, ayahnya almarhumah Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP. MAP. yang bernama Drs. H. Chairullah S. IP. MAP. telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit dan Ibunya yang bernama Dra. Hj. Eva Rabita binti R. Buntarman (Pemohon II) sampai saat ini masih hidup. Dalil permohonan Para Pemohon tersebut telah didukung alat bukti P.6 dan keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bertujuan untuk kepentingan administrasi di Bank dan kepentingan hukum lainnya atas nama Pewaris (Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP. MAP.). Dalil permohonan Para Pemohon tersebut telah didukung dengan bukti P.8 sd. P.11 dan keterangan 2 orang saksi. Oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan tentang hubungan hukum kewarisan antara Para Pemohon dengan Almarhumah Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP. MAP.;

Menimbang, bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar ketika Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP. MAP. meninggal dunia pada

Hal.12 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2023 berstatus sebagai seorang isteri dari suami bernama Dody Satria Prabudi, ST. bin N.A. Munir yang menikah pada tanggal 18 Mei 2007. Oleh karena itu Dody Satria Prabudi, ST. bin N.A. Munir adalah sebagai ahli waris yang sah dari Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP. MAP yang disebabkan karena adanya hubungan ikatan perkawinan, dan berhak menerima bagian harta warisan Almarhumah Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP. MAP.;

Sesuai firman Allah dalam Surat Al-Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ لِّإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya".

Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian."

Menimbang, bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar ketika Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP. MAP. meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2023, meninggalkan satu orang anak kandung laki-laki dari suaminya bernama Dody Satria Prabudi, ST. bin N.A. Munir, satu orang anak tersebut bernama Satria Brahim Nashrullah bin Dody Satria Prabudi, ST., usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai Firman Allah dalam Surat Al-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian

Hal.13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang anak perempuan, apabila mereka anak-anak perempuan dua orang atau lebih, maka bagi mereka dua pertiga bagian dan apabila ia seorang diri, maka baginya setengah bagian ”

Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ahli waris yang didasarkan adanya hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek” Oleh karena itu satu orang anak bernama Satria Brahim Nashrullah bin Dody Satria Prabudi, ST. adalah ahli waris dari almarhumah Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP. MAP.;

Menimbang, bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar ketika Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP. MAP. meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2023, Ibu kandungnya yang bernama Dra. Hj. Eva Rabita binti R. Buntarman masih hidup sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa sesuai Firman Allah dalam Surat Al-Nisa ayat 11:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّنِ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُّنِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya “Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya.”

Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Menimbang, bahwa karena ayah kandung Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP. MAP. yang bernama Drs. H. Chairullah S. IP. MAP. telah lebih dahulu meninggal dunia, maka sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (2)

Hal.14 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang berhak menerima harta warisan Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP. MAP. adalah suami bernama Dody Satria Prabudi, ST. bin N.A. Munir (Pemohon I), satu orang anak kandung laki-laki masing-masing bernama Satria Brahim Nashrullah bin Dody Satria Prabudi, ST., usia 16 tahun dan Ibu kandung bernama Dra. Hj. Eva Rabita binti R. Buntarman (Pemohon II) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena satu orang anak yang bernama Satria Brahim Nashrullah bin Dody Satria Prabudi, ST., usia 16 tahun tersebut belum berusia 21 tahun, oleh karena itu kedua anak tersebut saat ini dalam perwalian Dody Satria Prabudi, ST. bin N.A. Munir (Pemohon I) selaku Ayah kandung hingga anak tersebut berusia 21 tahun, dan hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkaraini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP. MAP. telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 22 Juni 2023 karena sakit;
3. Menetapkan para ahli waris dari Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP. MAP. adalah orang-orang sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - 3.1. Dody Satria Prabudi, ST. bin N.A. Munir, selaku suami Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP. MAP;
 - 3.2. Satria Brahim Nashrullah bin Dody Satria Prabudi, ST., selaku anak kandung laki-laki Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP. MAP.;
yang saat ini anak bernama Satria Brahim Nashrullah bin Dody Satria Prabudi, ST. tersebut masih dalam perwalian Dody Satria

Hal.15 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabudi, ST. bin N.A. Munir (Pemohon I) selama anak tersebut belum berusia 21 tahun, sehingga Pemohon I berhak untuk melakukan semua perbuatan hukum bagi anaknya tersebut;

- 3.3. Dra. Hj. Eva Rabita binti R. Buntarman, selaku Ibu kandung Cherly Kemala Ulfa binti Drs. H. Chairullah S. IP. MAP.;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Drs. Suyadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Masniarti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Suyadi

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Rahmat

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Gusmen Yefri

Hal.16 dari 13 hal.



Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Masniarti

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	:Rp	0.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Catatan:

Salinan Penetapan ini dikeluarkan atas permintaan Pemohon II pada tanggal
31 Oktober 2023.

Untuk salinan yang sama bunyinya

A.n. Panitera

Oleh Panitera Muda Hukum,

Hal.17 dari 13 hal.